

ABSTRAK

- (A) Nama : Franky Susanto; NIM: 205120056
(B) Judul : “Penegakan Hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial *Facebook*”.
(C) Halaman : vii + 85 + 5 daftar pustaka + lampiran, 2018
(D) Kata kunci : Penegakan hukum, *hate speech*, media sosial
(E) Isi Abstrak:

Perkembangan teknologi informasi khususnya internet telah membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat dalam berkomunikasi khususnya dalam media sosial. Akan tetapi, keberadaan media sosial seringkali digunakan untuk melakukan tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana yang dilakukan kelompok Saracen. Pembiaran *hate speech* di media sosial sangat membahayakan keutuhan NKRI karena dapat mendorong terjadinya kebencian kolektif, diskriminasi, pengucilan, kekerasan sampai dengan pembantaian etnis. Oleh karena itu timbul permasalahan bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial *Facebook*? dan apakah tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dianggap melanggar hukum pidana atau ITE? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, sedangkan teori yang digunakan yaitu teori penegakan hukum pidana, teori penanggulangan kejahatan dan teori tindak pidana ujaran kebencian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial dengan mendahulukan upaya preventif dan pre-emptif, sedangkan upaya penindakan merupakan upaya terakhir. Terdapat hambatan dalam penanganan kasus Saracen mengingat personil yang tidak memadai sedangkan pihak kepolisian harus memeriksa satu-persatu ribuan akun yang digunakan Saracen dalam melakukan penyebaran ujaran kebencian. Begitupula dalam penanganan kasus ujaran kebencian di *facebook* oleh akun-akun pribadi kepolisian mengalami kendala tidak dapat meminta data pelaku ke pihak *Facebook* sehingga polisi melakukan penindakan dengan cara *restorasi justice* sebagai tindakan penegakan hukumnya. Tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran yang diatur dalam UU ITE khususnya Pasal 28 Ayat (2) dan bagi pelaku yang terbukti melanggarnya dapat dikenakan hukuman paling lama 6 (enam) tahun dan denda satu milyar rupiah. Hendaknya masyarakat pengguna media sosial dapat menggunakannya dengan bijak dan bertanggungjawab.

- (F) Daftar Acuan : 54 (1982-2016)
(G) Pembimbing : Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
(H) Penulis : Franky Susanto